



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan padat karya infrastruktur sebagai upaya untuk penyerapan tenaga kerja, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2011);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penunjukan personil pelaksana kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) huruf a angka 4 sebagai PLPK berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) PLPK dari non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dapat berasal dari :
 - a. Tenaga PHL Dinas;
 - b. Pamong Desa; dan/atau
 - c. Tokoh masyarakat.
- (3) Persyaratan calon PLPK dari non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bantul;
 - b. memahami adat istiadat dan bahasa lokasi kegiatan;
 - c. memahami kegiatan padat karya infrastruktur; dan
 - d. bersedia ditugaskan di lokasi kegiatan padat karya infrastruktur sesuai penugasan dari Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 87

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum

